



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara

pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias
RANGGA Bin SUKARMAN;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / Kamis 13 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Diwek Rt.19 Rw. 06, Desa Selomanik,
Kecamatan Kaliwiro , Kabupaten Wonosobo.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Banjarnegara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal , sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 42/Pid.B/

2018/PNBnr tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2018/PNBnr tanggal

9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias RANGGA Bin SUKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kuesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias RANGGA Bin SUKARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diterima dengan tanda stempel RANGGA SANJAYA NO HP ; 82137541463 dan 1(satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh RANGGA, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwaterdakwa ANGGA SETIAWAN alias ERLANGA alias RANGGABin

SUKARMAN pada hari Rabu tanggal 09Desember 2015 sekira pukul 11.00 wib

atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan

Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih

termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Dealer Sanjaya Motor Wanayasa

Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara atausestidak-

tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

PengadilanNegeriBanjarnegara,**dengan maksud untuk menguntungkan diri**

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09Desember 2015 sekira pukul 11.00

wib, datang MUDIONO PARNO ke Dealer Sanjaya Motor Wanayasa untuk

membeli sepeda motor.Kemudian terdakwa sebagai broker/perantara di dealer

tersebut mendatangi MUDIONO PARNO dan mengaku sebagai karyawan

Dealer Sanjaya Motor Wanayasa dengan berkata, "TUKU MOTOR E KARO

AKU WAE, AKU KAN KARYAWAN SANJAYA". Lalu MUDIONO PARNO

menceritakan keinginannya untuk membeli sepeda motor Vario dengan sistem

cash tempo.Selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa tidak ada sistem

Halaman 3 dari 32,Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash tempo, yang ada hanya pembelian secara cash dan kredit melalui leasing, karena tergiur mendapatkan keuntungan sebagai broker/perantara, kemudian diam-diam terdakwa menghubungi TEGUHBUDI PRASETYO alias TEGUH bin SUKADIR seorang surveyor CS Finance Banjarnegara untuk memeriksa BI checking atas nama MUDIONO PARNO dan hasilnya adalah terpercaya/baik.Selanjutnya antara terdakwa dengan MUDIONO PARNO terjadi kesepakatan pembelian sepeda motor dengan cash tempo selama 2 tahun.Kemudian pada tanggal 24 Desember 2015 sekirapukul 13.00 wib, MUDIONO PARNO menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesarRp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai uang muka. Lalu untuk meyakinkan MUDIONO PARNO, terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dengan stempel RANGGA SANJAYA NO HP:082137541463 yang dibuatnya sendiri. Kemudian sepeda motor Honda Variowarna Nopol:R-4589-GW tahun 2015 dengan Noka : MH1KF1116FK435956 Nosin : KF11E1440050 diantarke rumah MUDIONO PARNO. Lalu tanpa sepengetahuan MUDIONO PARNO, uang tersebut oleh terdakwa digunakan sebagai uang muka sebesarRp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mengajukan kredit ke CS Finance Banjarnegara melalui TEGUH.Sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan, tanpa melalui wawancara dan tanpa sepengetahuan MUDIONO PARNO, terdakwa bersama TEGUH mengambil gambar rumah MUDIONO PARNO, lalu meminta kartu keluarga, KTP milik MUDIONO PARNO dan istrinya. Sekira bulan Januari 2016, MUDIONO PARNO kembali menyerahkan uang sebesarRp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa.Setelah itu, terdakwa tidak meneruskan angsuran sepeda motor milik MUDIONO PARNO tersebut dan langsung pergi melarikan diri ke Kalimantan, hingga pada sekira bulan Maret 2016, datang pihak yang mengakudari CS Finance Banjarnegara, mendatangi rumah MUDIONO PARNO dan mengambil

Halaman 4 dari 32,Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor beserta STNK nya, dengan alasan karena sudah menunggak angsuran.

Bahwa terdakwa dengan akal-akalannya mengaku sebagaikaryawan Dealer Honda Sanjaya Wanayasa, menyetujui pembelian sepeda motor dengan system cash tempo dimana terdakwa mengetahui bahwa tidak ada sistem cash tempo, yang adahanya pembelian secara cash dan kredit melalui leasing, menggerakkan hati MUDIONO PARNO untuk menyerahkan uang sebesarRp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak, terdakwa menggunakan uang tersebut sebesarRp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk pengajuan pembiayaan sepeda motor milik MUDIONO PARNO tersebu dan sisanya telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga mengakibatkan MUDIONO PARNO Bin (Alm) SARJUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANGGA SETIAWAN alias ERLANGA alias RANGGABin SUKARMAN pada hari Rabu tanggal 09Desember 2015 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Dealer Sanjaya Motor Wanayasa Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara,**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 5 dari 32,Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira pukul 11.00 wib, datang MUDIONO PARNO ke Dealer Sanjaya Motor Wanayasa untuk membeli sepeda motor. Kemudian terdakwa sebagai broker/perantara di dealer tersebut mendatangi MUDIONO PARNO dan mengaku sebagai karyawan Dealer Sanjaya Motor Wanayasa dengan berkata, "TUKU MOTOR E KARO AKU WAE, AKU KAN KARYAWAN SANJAYA". Lalu MUDIONO PARNO menceritakan keinginannya untuk membeli sepeda motor Vario dengan sistem cash tempo. Selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa tidak ada sistem cash tempo, yang adahanya pembelian secara cash dan kredit melalui leasing, karena tergiur mendapatkan keuntungan sebagai broker/perantara, kemudian diam-diam terdakwa menghubungi TEGUH BUDI PRASETYO alias TEGUH bin SUKADIR seorang surveyor CS Finance Banjarnegara untuk memeriksa BI checking atas nama MUDIONO PARNO dan hasilnya adalah terpercaya/baik. Selanjutnya antara terdakwa dengan MUDIONO PARNO terjadi kesepakatan pembelian sepeda motor dengan cash tempo selama 2 tahun. Kemudian pada hari tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wib, MUDIONO PARNO menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai uang muka. Lalu untuk meyakinkan MUDIONO PARNO, terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dengan stempel RANGGA SANJAYA NO HP:082137541463 yang dibuatnya sendiri. Kemudian sepeda motor Honda Variowarna Nopol: R-4589-GW tahun 2015 dengan Noka : MH1KF1116FK435956 Nosin : KF11E1440050 diantarkan ke rumah MUDIONO PARNO. Lalu tanpa sepengetahuan MUDIONO PARNO, uang tersebut oleh terdakwa digunakan sebagai uang muka sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mengajukan kredit ke CS Finance

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara. Terdakwa bersama dengan TEGUH diam-diam mengambil gambar rumah MUDIONO PARNO, lalu meminta kartu keluarga, KTP milik MUDIONO PARNO dan istrinya. Sekirabulan Januari 2016, MUDIONO PARNO kembali menyerahkan uang sebesarRp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa. Namun sekira bulan Maret 2016, datang pihak yang mengaku dari CS Finance Banjarnegara, mendatangi rumah MUDIONO PARNO dan mengambil sepeda motor beserta STNK nya, dengan alasan sepeda motor tersebut sudah menunggak angsuran.

Bahwa seolah-olah milik sendiri, terdakwa menggunakan uang sebesarRp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterimanya dari MUDIONO PARNO, sebesarRp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka sepeda motor milik MUDIONO PARNO tersebut, sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak, sehingga mengakibatkan MUDIONO PARNO Bin (Alm) SARJUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke - I :AGUS HARYADI Bin NUR CHOLIS, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saudara Mudiono Parno alias Mudi merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 7 dari 32,Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi datang ke Kantor polisi bahwa Saudara Mudiono Parno alias Mudi selaku debitur dari CS Finance orang yang telah merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di CS Finance Cabang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi bekerja di CS Finance Cabang Kabupaten Banjarnegara Head Marketing dan saksi bekerja di CS Finance Cabang Kabupaten Banjarnegara sejak bulan Agustus 2012, hingga saat ini saksi masih bekerja di CS Finance Cabang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa CS Finance Cabang Banjarnegara bergerak dalam bidang pembiayaan credit sepeda motor di wilayah Banjarnegara, Wonosobo dan Purbalingga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalin kerja sama dengan dealer untuk memperoleh konsumen yang akan membeli sepeda motor secara credit ;
- Bahwa saksi Mudiono Parno alias Mudi pernah menjadi debitur di CS Finance Cabang Banjarnegara ;
- Bahwa saksi Mudiono Parno alias sehingga menjadi debitur di CS Finance Cabang Banjarnegara sehubungan membeli sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna tahun 2015 Nopol: R-4589-GW, Noka : MH1KF1116FK435956, Nosin : KF11E1440050 Stnk. An. MUDIONO PARNO;
- Bahwa petugas surveyor dari CS Finance adalah Saudara Teguh namun saat ini Saudara Teguh sudah keluar dari CS Finance sehingga saksi tidak tahu bagaimana proses pengajuan kredit sepeda motor dari saudara Mudiono Parno tersebut;

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak ada pembelian sepeda motor secara Cash tempo melalui CS Finance Banjarnegara hanya melakukan pembayaran secara Fidusia saja ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pihak CS Finance Cabang Banjarnegara mendapatkan data pemohon dari dealer sepeda motor sehingga saksi tidak tahu siapa yang memasukan data untuk permohonan pengkreditan sepeda motor atas nama Saudara Mudiono Parno;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke - II : YOGI CAHYO ADITOMO Bin Alm SUDONO HADI PRAYITNO,
dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan laporan Polisi No. Pol: LP/B/02/IV/2016/Jateng/ Res. Bna. Tanggal 29 April 2016 telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yang terjadi di dealer sanjaya turut Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Mudiono Parno warga Dukuh Payaman Desa Wanayasa, Rt. 01. Rw. 01. Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan Saudara Mudiono Parno warga Dukuh Payaman Desa Wanayasa, Rt. 01. Rw. 01. Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saudara Mudiono Parno dirugikan oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias RANGGA Bin SUKARMAN tersebut telah melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan dengan cara awalnya Saudara Mudiono Parno membeli sepeda motor ke dealer sanjaya motor wanayasa berupa sepeda motor Jenis Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2015 Nopol:R-4589-GW, Noka : MH1KF1116FK435956, Nosin : KF11E1440050 dengan perantara terdakwa ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias RANGGA Bin SUKARMAN dengan kesepakatan Cash Tempo dan telah memberikan uang total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun oleh terdakwa ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias RANGGA Bin SUKARMAN sepeda motor tersebut dileasingkan ke CS Finance dengan uang muka sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sisanya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias RANGGA Bin SUKARMAN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Hotel Perdana turut jalan raya Baturaden Barat desa Ketenger Rt. 07 Rw. 02. Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa terdakwa ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias RANGGA Bin SUKARMAN mengakui perbuatannya telah melakukan penipuan kepada Saudara Mudiono Parno ;
- Bahwa menurut keterangan saudara Mudiono Parno sepeda motor tersebut sudah pernah diterimanya namun saat ini sudah diambil lagi oleh pihak leasing dengan alasan tidak diangsur sedangkan saudara Mudiono Parno tidak tahu apabila sepeda motor tersebut sebenarnya dileasingkan ke CS Finance oleh terdakwa ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias RANGGA Bin SUKARMAN ;

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti kwitansi sebanyak 2 lembar untuk penyerahan uang yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saudara Mudiono Parno kepada terdakwa **ANGGA SETIAWAN** Alias **ERLANGGA** Alias **RANGGA** Bin **SUKARMAN** tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benardan tidak keberatan ;
Saksi ke - III : MUDIONO PARNO Bin alm SARJUNI, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah dirugikan oleh seseorangterdakwa;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang dulu karyawan sanjaya motor yang telah menerima uang saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) guna pembelian sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi memesan sepeda motor kepada saksi sekira bulan Desember tahun 2016 di dealer sanjaya motor kecamatan Wanayasa, kabupaten Banjarnegara namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa Anggga Setiawan alias Erlangga alias Rangga bin Sukarman;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Anggga Setiawan alias Erlangga alias Rangga bin Sukarman adalah karyawan sanjaya motor;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor lewat terdakwa Anggga Setiawan alias Erlangga alias Rangga bin Sukarman ke dealer sanjaya motor wanayasa;

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke dealer sanjaya motor wanayasa turut Desa Wanayasa Kecamatan wanayasa, Kabupaten Banjarnegara sekira tanggal 9 Desember 2015 sekitar jam 11.00 Wib untuk membeli sepeda motor Honda vario dan terjadi kesepakatan akan membayar secara Cash tempo selama 2 tahun. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2015 sekira jam 13.00 Wib saksi membayar uang muka sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sepeda motor diserahkan kepada saksi turut Desa Wanayasa Rt. 01. Rw. 04, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya pada hari dan tanggalnya lupa sekira bulan Januari 2016 membayar lagi kepada terdakwa Anggga Setiawan alias Erlangga alias Rangga bin Sukarman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membohongi saksi yang awalnya pembelian sepeda motor adalah cash tempo selama 2 tahun dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi telah menyerahkan uang total sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun sepeda motor tersebut oleh terdakwa Anggga Setiawan alias Erlangga alias Rangga bin Sukarman di leasingkan ke leasing CS Finance dengan uang muka sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi sehingga tiba-tiba sepeda motor tersebut diambil oleh pihak leasing;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol: R-4589-GW, Stnk. An. MUDIONO PARNO, alamat Dukuh Payaman Rt. 01. Rw. 04, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut ada yang dirugikan yaitu saksi sendiri dirugikan secara materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang meyakinkan saksi untuk membeli sepeda motor kepada terdakwa Anggga Setiawan alias Erlangga alias Rangga bin Sukarman karena saat itu terdakwa mengaku sebagai karyawan sanjaya motor dan berkata kepada saksi Tuku motore karo aku wae, aku kan karyawan sanjaya (beli sepeda motornya sama saya, saya kan karyawan sanjaya);
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) saksi menerima sepeda motor tersebut dari terdakwa Anggga Setiawan alias Erlangga alias Rangga bin Sukarman;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor jenis Honda Vario 150 Warna Hitam Nopol : R-4589-GW tersebut telah ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Maret 2016 sepeda motor jenis Honda Vario 150 Warna Hitam Nopol : R-4589-GW tersebut diambil oleh pihak leasing di rumah saksi Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak pernah meleasingkan sepeda motor tersebut dan saksi membeli secara Cash tempo dari terdakwa Anggga Setiawan alias Erlangga alias Rangga bin Sukarman dan saksi tidak pernah bertemu dengan pihak leasing ataupun tanda tangan surat apapun dengan pihak leasing CS Finance tersebut ;
- Bahwa barang yang diajukan dipersidangan adalah bukti kwitansi pembayaran uang dari saksi kepada terdakwa

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggga Setiawan alias Erlangga alias Rangga bin Sukarman guna pembayaran pembelian sepeda motor jenis Honda Vario 150 Warna Hitam Nopol : R-4589-GW dari dealer sanjaya motor Wanayasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benardan tidak keberatan;
Saksi ke - IV : MUKHAMAD ARIFIN alias ARIFIN Bin TOHARUDIN, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan Saudara Mudiono Parno alias Mudi merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di sanjaya motor;
- Bahwa saksi sebagai sales di dealer sanjaya motor dan saksi bertugas mencari kunsimen untuk membeli sepeda motor melalui dealer sanjaya motor Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa tersebut bukanlah karyawan dealer sanjaya motor Banjarnegara ataupun sanjaya Pos Wanayasa;
- Bahwa terdakwa tersebut adalah makelar sepeda motor dan bukan karyawan leasing;
- Bahwa menurut data benar ada penjualan sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol: R-4589-GW, Noka : MH1KF1116FK435956, Nosin : KF11E1440050 kepada MUDIONO PARNO alamat Desa Wanayasa, Rt. 01. Rw. 01. Kecamatan Wanayasa, Kabupaten;
- Bahwa dari dealer sanjaya motor mengetahui apabila perantara pembelian sepeda motor tersebut An.Sdr. Mudiono Parno tersebut perantaranya adalah terdakwa Anggga Setiawan alias Erlangga alias Rangga bin Sukarman;

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dealer mengetahui apabila sepeda motor tersebut dileasingkan ke pihak CS Finance an. Saudara Mudiono Parno;
- Bahwa pihak dealer sanjaya motor tidak tahu berapakah saudara Mudiono Parno menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa pihak dealer sanjaya motor tidak tahu proses kontrak antara saudara Mudiono Parno dengan pihak leasing CS Finance karena setahu dealer sanjaya motor hanya menjual sepeda motor dan dibayar cash oleh pihak leasing ;
- Bahwa penjualan sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol: R-4589-GW, Noka : MH1KF1116FK435956, Nosin : KF11E1440050 tersebut ke pihak saudara Mudiono Parno terjadi pada bulan Januari 2016;
- Bahwa di dealer sanjaya motor ada system penjualan dengan system Cash tempo yaitu dengan cara uang muka pembelian harus 80% dan sisanya dibayarkan sampai STNK jadi atau paling lama satu bulan;
- Bahwa ada bukti kwitansi sebanyak 2 lembar untuk penyerahan uang yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) da Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi total sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari Saudara Mudiono Parno kepada terdakwa ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias RANGGA Bin SUKARMAN tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benardan tidak keberatan;

Menimbang, bahwaTerdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 32,Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasehubungan dengan terdakwa telah merugikan saudara Mudiono Parno;
- Bahwaterdakwa kenal sejak Saudara Mudiono Parno warga Dukuh Payaman Desa Wanayasa, Rt. 01. Rw. 01. Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara memesan sepeda motor kepada terdakwa sekira bulan Desember 2015 di dealer sanjaya motor Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara namun terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah karyawan dari sanjaya motor wilayah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai broker / makelar di sanjaya motor Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan dealer sanjaya motor kecamatan wanayasa kabupaten Banjarnegara sebagai broker sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Februari 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai broker adalah mencari pembeli sepeda motor baik tunai atau kredit diajukan ke leasing;
- Bahwasaudara Mudiono Parno telah membeli sepeda motor lewat terdakwa ke dealer sanjaya motor Wanayasa;
- Bahwaseingat terdakwa saudara Mudiono Parno datang dealer sanjaya motor wanayasa turut Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara sekira tanggal 9 Desember 2015 sekira jam 11.00 Wib untuk membeli sepeda motor Honda Vario dan terjadi kesepakatan akan membayar secara cash tempo selama 2 tahun, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2015 sekira jam 13.00 Wib saudara

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudiono Parno membayar uang muka sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sepeda motor diserahkan kepada saudara Mudiono Parno didealer sanjaya motor wanayasa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2017 membayar lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa telah membohongi saudara Mudiono Parno yang awalnya pembelian sepeda motor adalah cash tempo selama 2 tahun dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saudara Mudiono Parno telah menyerahkan uang total sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun sepeda motor tersebut terdakwa leasingkan ke leasing CS Finance dengan muka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan saudara Mudiono Parno sehingga setelah terlambat 3 bulan sepeda motor tersebut diambil oleh pihak leasing dan sisa uang saudara Mudiono Parno sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol: R-4589-GW, Noka : MH1KF1116FK435956, Nosin : KF11E1440050 STNK atas nama Mudiono Parno alamat Dukuh Payaman Rt. 01. Rw. 04. Kecamatan Wanayasa, kabupaten banjarnegara;

- Bahwaada bukti pembayaran atau penyerahan uang yaitu satu lembar kwitansi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan satu lembar kwitansi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah

Halaman 17 dari 32,Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa : 2(dua) Lembar Kwitansi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira pukul 11.00 wib, datang saksi MUDIONO PARNO ke Dealer Sanjaya Motor Wanayasa untuk membeli sepeda motor. Kemudian terdakwa sebagai broker/perantara di dealer tersebut mendatangi saksi MUDIONO PARNO dan mengaku sebagai karyawan Dealer Sanjaya Motor Wanayasa dengan berkata, "TUKU MOTOR E KARO AKU WAE, AKU KAN KARYAWAN SANJAYA";
- Bahwa benar selanjutnya saksi MUDIONO PARNO menceritakan keinginannya untuk membeli sepeda motor Vario dengan sistem cash tempo. Selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa tidak ada sistem cash tempo, yang adahanya pembelian secara cash dan kredit melalui leasing, karena tergiur mendapatkan keuntungan sebagai broker/perantara, kemudian diam-diam terdakwa menghubungi TEGUHBUDI PRASETYO alias TEGUH bin SUKADIR seorang surveyor CS Finance Banjarnegara untuk memeriksa BI checking atas nama MUDIONO PARNO dan hasilnya adalah terpercaya/baik;
- Bahwa benar selanjutnya antara terdakwa dengan saksi MUDIONO PARNO terjadi kesepakatan pembelian sepeda motor dengan cash tempo selama 2 tahun. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2015 sekirapukul 13.00 wib, saksi MUDIONO PARNO menemui terdakwa dan menyerahkan uang

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagai uang muka. Lalu untuk meyakinkan saksi MUDIONO PARNO, terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dengan stempel RANGGA SANJAYA NO HP:082137541463 yang dibuatnya sendiri, kemudian sepeda motor Honda Vario warna Nopol:R-4589-GW tahun 2015 dengan Noka : MH1KF1116FK435956 Nosin : KF11E1440050 diantar kerumah saksi MUDIONO PARNO. Lalu tanpa sepengetahuan saksi MUDIONO PARNO, uang tersebut oleh terdakwa digunakan sebagai uang muka sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mengajukan kredit ke CS Finance Banjarnegara melalui TEGUH sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan, tanpa melalui wawancara dan tanpa sepengetahuan MUDIONO PARNO, terdakwa bersama TEGUH mengambil gambar rumah MUDIONO PARNO, lalu meminta kartu keluarga, KTP milik MUDIONO PARNO dan istrinya;

- Bahwa benar sekira bulan Januari 2016, MUDIONO PARNO kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa tidak meneruskan angsuran sepeda motor milik MUDIONO PARNO tersebut dan langsung pergi melarikan diri ke Kalimantan, hingga pada sekira bulan Maret 2016, datang pihak yang mengakudari CS Finance Banjarnegara, mendatangi rumah MUDIONO PARNO dan mengambil sepeda motor beserta STNK nya, dengan alasan karena sudah menunggak angsuran;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi MUDIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dengan akal-akalannya mengaku sebagai karyawan Dealer Honda Sanjaya Wanayasa, menyetujui pembelian sepeda motor dengan sistem cash tempo dimana terdakwa mengetahui bahwa tidak ada sistem cash tempo, yang ada hanya pembelian secara cash dan kredit melalui leasing, menggerakkan hati MUDIONO PARNO untuk menyerah

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak, terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk pengajuan pembiayaan sepeda motor milik MUDIONO PARNO tersebut dan sisanya telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga mengakibatkan MUDIONO PARNO Bin (Alm) SARJUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

KESATU : melanggar Pasal 378 KUHP,

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP KUHP,

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa mengaku sebagai karyawan Dealer Honda Sanjaya Wanayasa, menyetujui pembelian sepeda motor dengan system cash tempo dimana terdakwa mengetahui bahwa tidak ada sistem cash tempo, yang ada hanya pembelian secara cash dan kredit melalui leasing, sehingga saksi MUDIONO PARNO percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak, terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk pengajuan pembiayaan sepeda motor milik MUDIONO PARNO tersebut dan

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga mengakibatkan MUDIONO PARNO Bin (Alm) SARJUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;*
4. *Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias RANGGA Bin SUKARMANYang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak":

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", dapat dipersamakan dengan pengertian "*dengan tujuan*" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan "*kesengajaan sebagai tujuan*" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk "*tujuan menguntungkan diri sendiri*" atau untuk "*tujuan menguntungkan orang lain*", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti, terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Dealer Sanjaya Motor Wanayasa Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegaraberawal saksi MUDIONO PARNO datang ke Dealer Sanjaya Motor Wanayasa untuk membeli sepeda motor. Kemudian terdakwa sebagai broker/perantara di dealer tersebut mendatangi saksi MUDIONO PARNO dan mengaku sebagai karyawan Dealer Sanjaya Motor Wanayasa dengan berkata, "TUKU MOTOR E KARO AKU WAE, AKU KAN KARYAWAN SANJAYA", selanjutnyasaksi MUDIONO PARNO menceritakan keinginannya untuk membeli sepeda motor Vario dengan sistem cash tempo.Selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa tidak ada sistem cash tempo, yang adahanya pembelian secara cash dan kredit melalui leasing, karena tergiur mendapatkan keuntungan sebagai broker/perantara, kemudian diam-diam terdakwa menghubungi TEGUHBUDI PRASETYO alias TEGUH bin SUKADIR seorang surveyor CS Finance Banjarnegara untuk memeriksa BI checking atas nama MUDIONO PARNO dan hasilnya adalah terpercaya/baik, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi MUDIONO PARNO terjadi kesepakatan pembelian sepeda motor dengan cash tempo selama 2 tahun.Kemudian pada tanggal 24 Desember 2015 sekirapukul 13.00 wib, saksi MUDIONO PARNO menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesarRp.9.000.000,- (sembilanjuta rupiah) sebagai uang muka. Lalu untuk meyakinkan saksi MUDIONO PARNO, terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dengan stempel RANGGA SANJAYA NO

Halaman 24 dari 32,Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP:082137541463 yang dibuatnya sendiri, kemudian sepeda motor Honda Vario warna Nopol:R-4589-GW tahun 2015 dengan Noka : MH1KF1116FK435956 Nosin : KF11E1440050 diantar kerumah saksi MUDIONO PARNO. Lalu tanpa sepengetahuan saksi MUDIONO PARNO, uang tersebut oleh terdakwa digunakan sebagai uang muka sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mengajukan kredit ke CS Finance Banjarnegara melalui TEGUH sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan, tanpa melalui wawancara dan tanpa sepengetahuan MUDIONO PARNO, terdakwa bersama TEGUH mengambil gambar rumah MUDIONO PARNO, lalu meminta kartu keluarga, KTP milik MUDIONO PARNO dan istrinya;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2016, MUDIONO PARNO kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa tidak meneruskan angsuran sepeda motor milik MUDIONO PARNO tersebut dan langsung pergi melarikan diri ke Kalimantan, hingga pada sekira bulan Maret 2016, datang pihak yang mengakudari CS Finance Banjarnegara, mendatangi rumah MUDIONO PARNO dan mengambil sepeda motor beserta STNK nya, dengan alasan karena sudah menunggak angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak, terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk pengajuan pembiayaan sepeda motor milik MUDIONO PARNO tersebut dan sisanya telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga mengakibatkan MUDIONO PARNO Bin (Alm) SARJUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak dapat disangkal lagi, telah terbukti adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tujuan menguntungkan diri sendiri" dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah "tanpa hak" dan "bertentangan dengan hak orang lain", dalam hal ini adalah saksi MUDIONO PARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang unsur "baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong":

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian masing-masing unsur yaitu nama palsu, yang dimaksud dengan *nama palsu* penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh siapapun juga, *keadaan atau sifat palsu* yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan *rangkaian kata-kata bohong* disini adalah haruslah terdiri atas beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, jadi kata-kata bohong tersebut tersusun sedemikian rupa hingga kata yang satu membenarkan atau

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan kata yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar, terdakwa perbuatan yang mengaku sebagai karyawan Dealer Honda Sanjaya Wanayasa kepada saksi MUDIONO PARNO, menyetujui pembelian sepeda motor dengan system cash tempo dimana terdakwa mengetahui bahwa tidak ada sistem cash tempo, yang ada hanya pembelian secara cash dan kredit melalui leasing, sehingga saksi MUDIONO PARNO percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak, terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk pengajuan pembiayaan sepeda motor milik MUDIONO PARNO tersebut dan sisanya telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga mengakibatkan MUDIONO PARNO Bin (Alm) SARJUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengaku sebagai karyawan Dealer Honda Sanjaya Wanayasa kepada saksi MUDIONO PARNO, menyetujui pembelian sepeda motor dengan system cash temposebagaimana uraian diatas adalah merupakan kebohongan belaka, dimana terdakwa bukanlah sebagai karyawan Dealer Honda Sanjaya Wanayasa dan sebenarnya tidak adapembelian secara cash tempo melainkan secara cash dan kredit melalui leasing;

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *"dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong"* telah terpenuhi;

Ad. 4 Tentang unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya":

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"* ini harus dilakukan dengan cara *"menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya"*;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar adanya perbuatan terdakwa yang berkata kepada saksi MUDIONO bahwa terdakwa adalah karyawan Dealer Honda Sanjaya Wanayasa kepada saksi MUDIONO PARNO, menyetujui pembelian sepeda motor dengan system cash tempo, telah membuat saksi MUDIONO PARNO percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dalam 2 (dua) kali pembayaran, dimana saksi yang pertama pada tanggal 24 Desember 2015 sekirapukul 13.00 wib, saksi MUDIONO PARNO menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagai uang muka, dan kedua sekira bulan Januari 2016, MUDIONO PARNO kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi MUDIONO PARNO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti perkara ini, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut yang selengkapny status barang bukti tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA SETIAWAN Alias ERLANGGA Alias RANGGA Bin SUKARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
-1(satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 9.000.000,-
(Sembilan juta rupiah) yang diterima dengan tanda stempel RANGGA

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA NO HP ; 82137541463 dan 1(satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh RANGGA, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh BUDIARTO, SH sebagai Hakim Ketua, REFI DAMAYANTI, S.H,MH dan ANGELIA RENATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUWARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh SETIATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. REFI DAMAYANTI, SH.MH
BUDIARTO, SH

2. ANGELIA RENATA, SH

Panitera Pengganti,

SUWARNO, SH.

Halaman 32 dari 32, Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Bnr